

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Marauke memiliki banyak keanekaragaman budaya. Seperti rumah adat, baju adat, senjata tradisional disetiap provinsi berbeda-beda. Bahkan suku bahasa di Indonesia mencapai sekitar 400an terbanyak didunia. Setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Di Indonesia sampai saat ini memiliki jumlah provinsi sekitar 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 98 Kota pada tahun 2016.

Salah satu provinsi yang ada didalamnya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimana provinsi ini merupakan dahulunya adalah bagian dari Sumatera, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar I.1. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Bangka Belitung *Islands*, Indonesia
 Sumber: (Bakeuda.babelprov.go.id)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah melibatkan dua pihak : eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Dalam hal ini daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengurus rumah tangganya dengan mengurangi peran Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang didaerahnya.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Pergeseran komposisi belanja daerah merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni diantaranya peralatan, bangunan, infastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja daerah merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 Tahun 2011, Belanja Modal (*Capital Expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Maryadi, 2014). Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan Pengalokasian Belanja Daerah diantaranya naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI (Mahsun , dkk . (2006:33).

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Masdjojo, dkk . (2009:32)).

Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan meningkatnya transfer Dana Perimbangan (DP) alokasi sumber daya Nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel melalui instrumen yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengurangi horizontal imbalance.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Daerah. PAD yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya serta perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di

daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar dana PAD berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Faktor kedua yang mempengaruhi APBD yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi APBD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan

pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Penelitian oleh Maryadi (2014), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

Penelitian oleh Paseki, dkk. (2014), meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado tahun 2004 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki Penurunan Tingkat Kemiskinan yang ada di Kota Manado.

Penelitian oleh Purpitasari (2015), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini penulis hanya mengukur analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, terhadap Pengalokasian Belanja

Daerah yang dianggap sebagai sumber pendanaan yang memiliki kontribusi lebih besar dibanding sumber-sumber dana lain.

2. Laporan yang diamati adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 5 tahun periode 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 berdasarkan peraturan pemerintah terbaru Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan sektor publik, wawasan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dapat digeneralisasi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Pengalokasian Belanja Daerah (PBD).

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bangka Belitung dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) sesuai dengan UU dan PP yang menyertainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemaham skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1 menguraikan fenomena yang menjadi sumber permasalahan bagi penulis melakukan penelitian ke dalam latar belakang, merangkum pertanyaan-pertanyaan dari uraian fenomena dibagian perumusan masalah, membatasi masalah, menjabarkan jawaban yang hendak dicapai dalam penelitian ke dalam tujuan penelitian, menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ke dalam kontribusi penelitian, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, serta menguraikan secara terperinci pembahasan penelitian kedalam sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II menguraikan semua teori yang relevan yang melandasi penelitian ini dan keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian serta hasil penelitian terdahulu, mengembangkan hipotesis kemudian menarik kesimpulan dari teori kedalam kerangka berpikir. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pengalokasian Belanja Daerah (PBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2011-2015.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III mengemukakan tentang variabel yang digunakan pada penelitian, menentukan populasi dan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian, menjelaskan metode pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta memaparkan metode analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang digunakan penulis.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV menyajikan gambaran umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pengujian hipotesis dengan teknik analisis data statistik yang telah ditentukan, menganalisis hasil pengelolaan data kemudian menjelaskan hasil tersebut secara terperinci.

BAB V PENUTUP

BAB V ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini.

